



**Sanksi Adat Mayah Nagehi Perspektif ‘Urf
(Studi terhadap Sanksi Adat bagi Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Sibak
Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)**

Rio Smitoa

Mukomuko Provinsi Bengkulu

riosmitoa@gmail.com

Received : 16-10-2024 Revised : 29-10-2025 Accepted : 29-10-2025 Published on : 30-10-2025

Abstracts: The research method used in this study is qualitative (field research). The data collection instruments employed include observation, interviews, and documentation. The types and sources of data used are primary and secondary data. The data analysis techniques applied consist of data collection, data reduction, data display, conclusion drawing, and data verification. The results of the study indicate that the implementation of the *Mayah Nagehi* customary sanction for individuals who become pregnant outside of marriage is a form of punishment for those who violate religious norms and customary laws in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. The imposed sanction includes one goat that meets specific requirements, an adequate amount of rice for the traditional prayer ceremony, and all other necessities for the implementation of the customary sanction, such as cooking spices, cooking utensils, and other food ingredients. All of these are arranged by the head cook according to the required quantity and needs. Once the food is prepared, the traditional leaders, village head and officials, imam, head of the Village Consultative Body (BPD), and other customary invitees will partake in the communal meal. From the perspective of *urf*, this sanction can be classified as *al-‘adah al-shahihah* (a valid, proper, and good custom), as it aims to deter the offender and preserve communal welfare.

Keywords: Tradition, Sanction, Premarital Pregnancy, *Urf*.

Abstrak: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (field research). Instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, display (penyajian data), penarikan kesimpulan, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi adat *Mayah Nagehi* terhadap pelaku hamil di luar pernikahan merupakan bentuk hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar norma agama dan hukum adat di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Sanksi yang dibebankan berupa satu ekor kambing dengan syarat tertentu, beras secukupnya untuk keperluan acara doa adat, serta seluruh perlengkapan pelaksanaan sanksi adat lainnya seperti bumbu masak, peralatan masak, dan bahan makanan lainnya. Semua kebutuhan tersebut diatur oleh ketua juru masak sesuai dengan jumlah dan keperluan yang diperlukan. Setelah hidangan tersebut siap, para pemangku adat, kepala desa beserta perangkatnya, imam, ketua BPD, dan undangan adat lainnya akan menyantap hidangan tersebut bersama-sama. Dalam perspektif *urf*, sanksi ini dapat dikategorikan sebagai *al-‘adah al-shahihah* (adat yang sah, benar, dan baik), karena bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjaga kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Tradisi, Sanksi, Nikah Hamil, *Urf*.

Pendahuluan

Dalam sejarah Islam, sejak awal kedatangannya hingga saat ini, tidak dapat

dilepaskan dari keterkaitannya dengan upaya pembangunan moralitas umat. Hal tersebut merupakan manifestasi dari



konsep *maqāsid as-syarī'ah*, yang meliputi *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan terhadap agama), *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan terhadap akal), *ḥifẓ al-naṣl* (pemeliharaan terhadap keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan terhadap harta). Seluruh tujuan pensyariaan Islam tersebut diorientasikan pada upaya perwujudan kemaslahatan, termasuk di dalamnya memastikan fitrah manusia sebagai makhluk yang mulia.

Salah satu tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.¹ Ketertiban dan keteraturan tersebut dapat direfleksikan ketika masyarakat memperhatikan nilai-nilai akhlak dalam kehidupannya, sehingga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat akan terjamin.

Pernikahan merupakan bagian dari perangkat hukum yang disyariatkan dalam Islam. Hukum pernikahan ini mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.²

Rasulullah S.A.W bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

“Wahai pemuda, siapa di antara kalian telah mampu berkeluarga, hendaklah ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan

memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaklah berpuasa, sebab dengan berpuasa akan dapat mengendalikanmu” (HR Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas’ud)”.
Tatanan kehidupan masyarakat yang ideal adalah tatanan yang didasari oleh nilai-nilai, norma-norma adat, dan ajaran agama Islam secara menyeluruh. Hal ini tercermin dalam ungkapan adat yang berbunyi: “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.”

Namun pada kenyataannya, tidak semua keluarga terbentuk melalui hubungan perkawinan terlebih dahulu. Pada zaman sekarang ini, tidak jarang ditemui seseorang yang telah memiliki keturunan tanpa adanya ikatan perkawinan. Dalam masyarakat, fenomena seperti ini dikenal dengan istilah *hamil di luar nikah*.

Allah sangat melarang perkawinan yang didahului dengan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS.Al-Isra’: 32).

Dewasa ini, sering kali terdengar kasus anak-anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah. Bahkan, untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut, tak jarang pelaku justru menutupinya dengan perbuatan maksiat yang berlipat-lipat. Ada yang pergi ke dokter atau dukun kandungan, dan ada pula yang segera melangsungkan pernikahan dengan

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), h. 13.

² Mawardi, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Yogyakarta : BPFE,1984), h.1



pasangan yang menghamilinya, atau dengan orang lain sebagai "tumbal", agar kehamilannya dianggap sebagai kehamilan yang sah di mata masyarakat.³

Pada permulaan agama Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dikurung di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada tubuh maupun dengan dipermalukan. Kemudian, setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukum pidana zina, yakni dengan turunnya Surah An-Nur ayat 2, yang kemudian diperjelas melalui sunnah qauliyah dan fi'liyah.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Perempuan yang berzina dan laki-lakiberzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An- Nur (24): 2).⁴

Pada sunnah, yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut :

خُدُّوا عَنِّي خُدُّوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْيُكْرُ بِالْيُكْرِ
 جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya :

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina), jejak dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam” (HR. Muslim dan Abu Dawud).⁵

Dalam literatur Islam, adat atau tradisi disebut dengan ‘urf, yang dikenal dalam kaidah fiqhiyyah “Al-‘adah muhakkamah”, yang berarti bahwa kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, ‘urf adalah: “Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun meninggalkan sesuatu; semua itu disebut adat”.⁶

‘Adah atau Urf Menjadi Pemutus Hukum dalam Islam, memiliki syarat:

1. Tidak bertentangan dengan syariat Dominan di masyarakat
2. Merupakan ‘urf yang sekarang
3. Tidak ada kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi akan penyelisihan terhadap ‘urf.

Dalam kehidupan bermasyarakat, masih banyak dijumpai perbuatan zina, khususnya di kalangan remaja. Dalam hukum adat

³ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-MawardiPrima, 2001, Cet.Ke 1), h. 86

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur’an dan Terjemahnya*, (Bandung:PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h.350

⁵ Abu Abdullah ibn Muhammad Ismail Al Bukhari, *Al Jami Ash Shahih*, h.253

⁶ Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah). h. 131



masyarakat Desa Sibak, perbuatan zina akan dikenakan sanksi adat. Sanksi adat tersebut merupakan sanksi yang secara turun-temurun telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh para pemangku adat Desa Sibak.

Sanksi adat yang berlaku di Desa Sibak bagi pelaku hamil di luar pernikahan berupa satu ekor kambing yang telah ditentukan syaratnya, beras secukupnya yang diperkirakan cukup untuk keperluan acara doa adat, serta seluruh perlengkapan pelaksanaan sanksi adat lainnya. Biaya tersebut dibebankan kepada pelaku hamil di luar pernikahan, termasuk bumbu masak, peralatan masak, dan bahan memasak lainnya. Semuanya telah diatur oleh ketua juru masak, baik jumlah maupun kebutuhannya.

Setelah hidangan tersebut siap, para pemangku adat, kepala desa beserta perangkatnya, imam, ketua BPD, serta undangan adat lainnya akan menyantap hidangan tersebut bersama-sama.⁷ Dari sisi lain, terdapat keunikan dalam rangkaian pelaksanaan sanksi adat Mayah Nagehi terhadap pelaku hamil di luar pernikahan yang mungkin tidak ditemukan di desa-desa lain, seperti bekau, mercik darah keliling desa, dan lain-lain, yang semuanya akan dipaparkan dalam pembahasan tesis ini.

Di masyarakat Desa Sibak, dengan wilayah hukum adatnya, para pemangku adat memiliki hak dan wewenang untuk mengatur norma, mengurus, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Sibak. Hal ini mengacu pada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan hukum adat yang telah diatur oleh para pemangku adat setempat secara turun-

temurun demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat Desa Sibak.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui adanya perbedaan hukuman bagi pelaku zina dalam hukum Islam dengan tradisi denda di Desa Sibak. Akan tetapi, dalam syariat Islam, salah satu metode dalam pengambilan hukum adalah dengan al-‘urf. Metode ini menetapkan hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di tengah masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan.

Dari perbedaan ini, serta adanya metode ‘urf dalam Islam, muncul pertanyaan: apakah tradisi sanksi adat di Desa Sibak dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang boleh dilakukan? Sebab Islam mengakui bahwa eksistensi adat dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang sanksi adat yang diterapkan di Desa Sibak, sebagai sebuah kajian ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul: Sanksi Adat Mayah Nagehi Perspektif ‘Urf (Studi terhadap Sanksi Adat bagi Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sanksi adat *Mayah Nagehi* bagi wanita hamil di luar nikah di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktik sanksi adat *Mayah Nagehi* bagi wanita hamil di luar nikah di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko?

⁷ Wawancara Bapak Maswari. *Kepala Desa Sibak*. Sibak : 12 Juni 2024.



Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat *Mayah Nagehi* bagi wanita hamil di luar nikah di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan sanksi adat *Mayah Nagehi* bagi wanita hamil di luar nikah di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.

Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan saat ini, serta interaksi sosial yang terjadi dalam individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait perspektif *'urf* terhadap sanksi adat pernikahan bagi wanita hamil karena zina yang terjadi di wilayah Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum berupa sanksi adat dalam konteks pelaksanaannya di Desa Sibak, dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif juga dimaksudkan

untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat, membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.⁹

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, sehingga jenis data yang digunakan adalah data primer berupa temuan atau fakta-fakta yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki relevansi dengan permasalahan sanksi adat terhadap wanita hamil di luar nikah. Sumber data tersebut meliputi: pelaku pernikahan karena hamil, Kepala Desa, Kepala Kaum, Ketua Adat, Pegawai Syarak, Dukun Nagehi Desa, keluarga pelaku, dan pelaku itu sendiri.

Untuk menentukan narasumber dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁰ Pertimbangan dalam hal ini adalah bahwa narasumber tersebut sebelumnya telah diketahui memiliki relevansi dengan persoalan sanksi adat *Mayah Nagehi* yang terjadi di wilayah Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan elemen penting pada sebuah penelitian. Oleh karena itu penggunaan teknik pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan relevansi jenis dan tujuan

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta t: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 35.

⁹Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI_Press, 1986), h. 10

¹⁰Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasia, 1996) h. 124



penelitian. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, peneliti terlibat dengan kegiatan objek yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis, baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan, hasil wawancara, serta foto-foto selama proses penelitian.¹²

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Sanksi Adat *Mayah Nagehi* Terhadap Pelaku Hamil Di Luar Nikah

1. Pelaksanaan Sanksi Adat

Sanksi Adat *Mayah Nagehi* dapat

dilaksanakan apabila telah memiliki bukti secara langsung, yaitu pengakuan dari yang bersangkutan maupun pandangan masyarakat terhadap pelaku yang dicurigai telah hamil sebelum pernikahan. Semua itu akan dibuktikan melalui pencocokan catatan tanggal pernikahan dengan jarak kelahiran anak, serta dengan melihat kondisi bayi yang dilahirkan, baik secara kasat mata maupun secara medis. Oleh karena itu, setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh anak kaum akan dicatat oleh Kepala Kaum, termasuk tanggal pernikahannya.¹³

Setelah terbukti bahwa telah terjadi kehamilan sebelum pernikahan—baik karena ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan tokoh adat, maupun berdasarkan pengamatan langsung atau hasil pemeriksaan medis—maka Kepala Kaum dari pihak perempuan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Ketua Adat bahwa anak kaumnya telah hamil sebelum menikah. Berdasarkan laporan tersebut, Ketua Adat kemudian memutuskan untuk melaksanakan Sanksi Adat *Mayah Nagehi* terhadap pelaku hamil di luar pernikahan.¹⁴

Dari paparan di atas, diketahui bahwa keputusan pelaksanaan Sanksi Adat *Mayah Nagehi* terhadap pelaku hamil di luar pernikahan tidak lagi melalui musyawarah adat. Namun, bukti-bukti dan laporan dari Kepala Kaum pihak perempuan yang melakukan pelanggaran sudah dianggap cukup bagi Ketua Adat untuk memutuskan pelaksanaan Sanksi Adat *Mayah Nagehi*

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.186

¹² Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 236

¹³ Wawancara Bapak Abu Khairul. *Ketua Adat Sibak*. Sibak : 19 Juni 2024

¹⁴ Wawancara Bapak Abu Khairul. *Ketua Adat Sibak*. Sibak : 19 Juni 2024

tersebut, dengan menjalankan seluruh rangkaian sanksi adat yang telah ditetapkan.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Sanksi Adat *Mayah Nagehi* bagi pelaku pernikahan karena hamil dilaksanakan setelah anak yang dikandung dilahirkan, guna melihat bukti serta kondisi bayi yang dilahirkan. Pelaksanaan sanksi dilakukan setelah masa suci dari nifas, yang umumnya berlangsung selama 40 hari hingga maksimal 60 hari.¹⁵ Sesuai dengan keputusan Kepala Adat, pelaksanaan sanksi adat dapat disesuaikan dengan kondisi, keadaan, serta keperluan. Misalnya, dalam beberapa kasus kehamilan di luar nikah, pelaksanaan sanksi adat dapat diserentakkan.¹⁶ Pelaksanaan Sanksi Adat *Mayah Nagehi* bagi pelaku nikah hamil dilakukan pada hari Jumat, dimulai sejak pagi dan selesai sebelum salat Jumat. Kemudian, setelah salat Jumat dilanjutkan dengan doa bersama. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Rumah Tua Nagehi.

3. Persiapan Pelaksanaan Sanksi Adat Mayah Nagehi

Seluruh keperluan untuk pelaksanaan Sanksi Adat *Mayah Nagehi* bagi wanita hamil di luar pernikahan disiapkan oleh pelaku dan keluarganya, dengan didampingi oleh Kepala Kaum dari pihak perempuan. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Bambu buat di jadikan Bekau

(tempat menaruh darah kambing)

- b. Kambing
- c. Beras secukupnya
- d. Seluruh peralatan masak yang diperlukan
- e. Bumbu-bumbu masak
- f. Talam dan tudung talam
- g. Masakan lain selain Kambing (ikan atau telur) untuk yang tidak menyukai masakan kambing.

Dan lain-lain sesuai kebutuhan pelaksanaan tersebut semuanya menjadi tanggung jawab dari pihak Pelaku

4. Rangkaian Pelaksanaan

- a. Membuat Bekau



Gambar di atas menunjukkan sebuah struktur yang oleh orang adat dan masyarakat Sibak disebut "Bekau". Bekau ini terbuat dari bambu panjang, baik yang masih muda maupun yang tua. Sebagian bambu dibelah menjadi empat bagian, sementara sebagian lainnya dibiarkan utuh. Bambu yang utuh ditancapkan secara tegak lurus ke dalam tanah, sedangkan bambu yang telah dibelah dibentuk melengkung dengan ujungnya juga ditancapkan ke tanah.

Bambu-bambu pendek yang ditancapkan ke tanah diberi jaring kawat, yang berfungsi untuk menaruh darah yang telah dituang ke dalam mangkuk kecil sebelum kemudian diangkat ke atas Bekau, tepat di bagian tengah-tengahnya. Pengangkatan darah ke

¹⁵ Wawancara Bapak Minan. *Kepala Kaum Empat Belas Satu*. Sibak : 20 Juni 2024

¹⁶ Wawancara Bapak Minan. *Kepala Kaum Empat Belas Satu*. Sibak : 20 Juni 2024

¹⁷ Wawancara Bapak Lukman Hakim. *Kepala Kaum Melayu Gedang*. Sibak : 29 Juni 2024

atas Bekau dilakukan pada saat acara penobatan akan dilaksanakan.

Syarat utama dalam pembuatan Bekau ini, mulai dari proses pengambilan bambu hingga terbentuknya Bekau, adalah bahwa seluruhnya harus dilakukan oleh pihak laki-laki pelaku yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar pernikahan.¹⁸

b. Menyembelih Kambing

Dalam pelaksanaan penyembelihan kambing ada syarat syarat yang perlu dipenuhi terhadap kambing sembelihan :¹⁹

1. Kambing adalah kambing jantan, tidak boleh kambing betina
2. Umur kambing harus diatas satu tahun
3. Satu ekor kambing buat pasangan yang melakukan pelanggaran
4. Waktu pemotongan pagi hari di hari Jum'at
5. Yang menyembelih dan mengambil darah sembelihan adalah dukun Nagehi

Dalam hal penyembelihan kambing, pelaksanaannya boleh dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk oleh Dukun Nagehi. Namun, untuk menampung darah hasil sembelihan, tidak boleh digantikan oleh orang lain—harus dilakukan oleh Dukun Nagehi itu sendiri. Setelah darah ditampung menggunakan wadah berupa mangkuk, darah tersebut kemudian diletakkan di tempat yang telah disediakan.

Bekau, maka...



¹⁸ Wawancara Bapak Lukman Hakim. Kepala Kaun Melayu Gedang. Sibak : 29 Juni 2024.

dapat digunakan untuk pelaksanaan ritual mercik darah.²⁰

c. Memasak Kambing Sembelihan



Dalam pelaksanaan memasak kambing sembelihan, seluruh prosesnya dilakukan oleh kaum wanita dari pihak keluarga pelaku hamil di luar nikah. Mereka dibantu oleh kaum wanita dari pihak Kaum perempuan pelaku, yang ditunjuk atau ditentukan oleh pihak keluarga.²¹

Dalam prosesnya, kambing yang telah disembelih dipotong-potong, kemudian dibersihkan hingga siap dimasak sebagai menu utama pada acara mendoa' adat. Selain kambing sebagai menu utama, ibu-ibu yang terlibat dalam proses memasak juga harus mempersiapkan menu lain seperti ikan, telur, atau ayam untuk disajikan kepada peserta mendoa' yang memiliki pantangan atau tidak menyukai masakan berbahan dasar kambing.²²

d. Shalat Taubat

²⁰ Wawancara Bapak Minan. Kepala Kaun Empat Belas satu. Sibak : 20 Juni 2024

²¹ Wawancara Bapak Lukman Hakim. Kepala Kaun Melayu Gedang. Sibak : 29 Juni 2024

²² Wawancara Bapak Lukman Hakim. Kepala Kaun Melayu Gedang. Sibak : 29 Juni 2024

Shalat taubat yang dilaksanakan serupa dengan shalat taubat yang disyariatkan dalam agama, yaitu sebanyak dua rakaat. Namun, yang membedakannya adalah waktu pelaksanaannya, yaitu pada pagi hari setelah penyembelihan kambing. Shalat taubat ini dipimpin atau diimami oleh pihak syarak, seperti imam desa atau tokoh syarak lainnya. Tidak ada ketentuan khusus mengenai bacaan surat dalam tiap rakaat. Pelaksanaan shalat taubat dilakukan di Rumah Tua Nagehi.

e. Penobatan



...eh
pih
sya
tur
per
nik
...eh
...ak
...an
...ar
...an,
menghadap ke arah Bekau dan matahari terbit. Tujuan dari posisi tersebut adalah agar mereka menyaksikan darah kambing sembelihan mereka sendiri sebagai simbol dan saksi atas sanksi adat yang dijatuhkan akibat perbuatan mereka, serta agar mereka menyadari bahwa matahari terbit merupakan nikmat Allah yang patut

disyukuri—tanda bahwa mereka masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Namun, jika cuaca tidak mendukung, seperti saat hujan, maka pelaksanaan penobatan dilakukan di dalam Rumah Tua Nagehi.²³

Sebelum prosesi penobatan dilaksanakan, darah kambing yang sebelumnya diletakkan di bawah Bekau diangkat dan ditempatkan di bagian tengah Bekau sebagai tanda dimulainya penobatan. Pasangan pelaku dikenakan selendang dari potongan kain kafan, sementara pada pelaku laki-laki diletakkan mushaf Al-Qur'an di atas kepalanya sebagai simbol janji untuk bertaubat atas kesalahan yang telah diperbuat. Setelah seluruh perlengkapan dan prosesi siap, pihak syarak membacakan lafaz-lafaz tertentu yang diikuti oleh para pelaku sebagai bentuk ikrar taubat.²⁴

Dalam pelaksanaan penobatan, ada ucapan-ucapan atau bacaan tobat yang harus ikuti oleh pelaku hamil diluar nikah yang di pimpin oleh pegawai syarak seperti mengucapkan Istigfar dan ucapan lainnya.

f. Mercik Darah Kambing

Darah yang berada di atas bekau tadi diambil oleh Dukun Nagehi kemudian diserahkan kepada pasangan pelaku hamil

²³ Wawancara Bapak Marzuki. Syarak Desa Sibak. Sibak : 1 Juli 2024

²⁴ Wawancara Bapak Marzuki. Syarak Desa Sibak. Sibak : 1 Juli 2024

di luar nikah sesuai dengan bekau dan darah kambing sembelihan milik masing masing pasangan untuk dibawa dan dipercikan di jalan, pada tumbuhan dan tanah.²⁵ Zaman dahulu pasangan pelaku hamil diluar nikah berkeliling kampung melewati jalan desa dan masuk ke jalan-jalan setapak desa melaksanakan mercik darah kambing sembelihannya dengan berjalan kaki. Namun saat ini pelaku diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor dan berkeliling desa, tetapi hanya melalui jalur lintasan yang ramai atau pusat keramaian saja.²⁶

Mercik darah kambing sembelihan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah telah dilaksanakan. Kedua, untuk menyucikan Nagehi (desa), karena perbuatan dosa dari pelaku hamil di luar nikah dianggap oleh masyarakat dapat membawa bala bagi Nagehi. Dengan mencurahkan darah kambing tersebut, disertai harapan ampunan dari Allah SWT, diharapkan darah sembelihan itu menjadi penawar bala bagi Nagehi.²⁷

g. Punjung Adat

Punjung Adat adalah sajian khusus dalam pelaksanaan sanksi adat, akan tetapi ada perbedaan antara punjung adat pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah dengan sanksi adat lainnya.

Adapun punjung adat dalam sanksi adat lainnya biasanya berisi nasi kuning yang diletakkan di atas talam dengan lauk ayam kampung bakar. Namun, dalam punjung adat untuk sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah, nasi kuning juga diletakkan di atas talam, tetapi lauknya berupa bagian dalam kambing sembelihan, yakni hati dan jantung saja. Sementara itu, bagian isi dalam kambing lainnya disajikan sebagai hidangan dalam acara mendoa adat.²⁸

Sebelum pelaksanaan do'a adat, punjung adat terlebih dahulu diletakkan di tengah-tengah majelis mendoa adat agar para peserta melihat dan mengetahui bahwa sanksi adat telah dilaksanakan. Sebab, punjung adat inilah yang menjadi bukti utama bahwa sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar pernikahan telah dijalankan.²⁹

h. Mendo'a Adat

Setelah seluruh rangkaian pelaksanaan ritual sanksi adat selesai dilaksanakan, kambing sembelihan telah dimasak dan siap disajikan maka acara dilanjutkan dengan pe... ini di... uruh pe... dan pe... satu m... telah di... rapa rangkaian acara sebelum pelaksanaan doa adat, yaitu:



²⁵ Wawancara Bapak Aprizal (Lumang). *Dukun Nagehi Desa Sibak*. Sibak : 1 Juli 2024

²⁶ Wawancara Bapak Aprizal (Lumang). *Dukun Nagehi Desa Sibak*. Sibak : 1 Juli 2024

²⁷ Wawancara Bapak Aprizal (Lumang). *Dukun Nagehi Desa Sibak*. Sibak : 1 Juli 2024

²⁸ Wawancara Bapak Abu Khairul. *Ketua Adat Sibak*. Sibak : 19 Juni 2024

²⁹ Wawancara Bapak Abu Khairul. *Ketua Adat Sibak*. Sibak : 19 Juni 2024



1. Acara doa adat dibuka terlebih dahulu oleh Dukun Nagehi yang menyampaikan laporan kepada Kepala Adat bahwa seluruh rangkaian sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar pernikahan telah dilaksanakan, mulai dari pembuatan Bekau, penyembelihan kambing, salat tobat, penobatan, percikan darah kambing, hingga penyajian masakan dari sembelihan kambing dan punjung adat.
 2. Setelah Dukun Nagehi menyampaikan laporannya, Kepala Adat melihat adanya bukti berupa punjung adat yang telah diletakkan di tengah-tengah majelis. Kemudian, Kepala Adat menerima laporan tersebut dan menjelaskan kembali maksud serta tujuan dari penjelasan Dukun Nagehi. Selanjutnya, Kepala Adat meminta Kepala Kaum dari pihak perempuan (pelaku hamil di luar pernikahan) untuk mengucapkan permintaan maaf kepada majelis atas perbuatan anak kaumnya yang telah melanggar norma agama dan norma adat.
 3. Setelah permintaan maaf dari Kepala Kaum pihak perempuan, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan doa adat yang dipimpin oleh perwakilan dari pemangku syarak. Doa adat ini merupakan penutup dari keseluruhan pelaksanaan sanksi adat *Mayah Nagehi* terhadap pelaku hamil di luar pernikahan.
- i. Sanksi Adat *Mayah Nagehi* Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif ‘Urf

Hukum Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengatur perbuatan manusia,

baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang, serta memiliki sanksi hukum yang jelas dan tegas. Sementara itu, denda adat merupakan bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh sekelompok masyarakat melalui lembaga adat kepada seseorang yang melanggar aturan adat, yang diputuskan melalui musyawarah.

Terlihat jelas adanya perbedaan antara bentuk sanksi dalam hukum adat dan hukum Islam. Namun demikian, tujuan dari sanksi adat sejatinya hampir serupa dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang madani, tertib, dan bermoral, melalui pemberian hukuman kepada pelaku zina sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat secara umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, tradisi denda terhadap pernikahan karena kehamilan di luar nikah yang berlaku di Desa Sibak memiliki tujuan yang sejalan dengan kaidah-kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah), antara lain: *“Menghindari kemafsadatan (kerusakan) lebih utama ketimbang mengambil kemaslahatan”*.³⁰

Ketika dalam suatu kasus terdapat pertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka menurut kaidah fikih lebih baik ditinggalkan kemaslahatan tersebut jika dapat menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar. Kaidah fikih ini relevan dengan pelaksanaan denda adat, karena sejalan dengan

³⁰ Ar Suhardi, *“Analisis kaidah Dar’u Al Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al Mashalih dari aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis”* Skripsi. (Fak.Syari’ah UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2019), h.6



tujuannya, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku zina atau kehamilan di luar pernikahan. Tradisi denda adat nikah hamil dilaksanakan dengan niat yang baik sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan zina di tengah masyarakat.

Dalam Islam, setiap sanksi yang diberlakukan memiliki tujuan tertentu. Penerapan sanksi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, tertib, dan tenteram. Tujuan diberlakukannya sanksi atau hukuman dalam Islam mencakup:

- a. Preventif (pencegahan) Dimaksudkan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah (tindak pidana).
- b. Represif (efek jera) Ditujukan agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.
- c. Kuratif (islah/perbaikan) Bertujuan untuk memperbaiki dan menyadarkan pelaku agar kembali ke jalan yang benar.
- d. Edukatif (pendidikan) Diharapkan mampu mengubah perilaku dan pola hidup pelaku ke arah yang lebih baik.³¹

Dari penjelasan di atas, jika mencermati tujuan dari hukum denda adat dan tujuan dari hukum Islam, maka denda adat tetap dapat digunakan sebagai sanksi terhadap pelaku zina. Hal ini karena denda adat bertujuan memberikan efek jera dan sudah menjadi kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat adat Desa Sibak. Kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun ini dalam istilah fikih dikenal dengan istilah 'urf.

'Urf adalah kebiasaan masyarakat yang

diakui dan diperhatikan dalam hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat. Denda adat ini tidak dimaksudkan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, seperti membolehkan perzinaan, tetapi hanya merupakan bentuk sanksi sosial dan adat yang bertujuan mendidik dan memberi pelajaran kepada pelaku serta masyarakat.

Dengan demikian, meskipun diberlakukan dalam konteks adat, denda adat tidak menggugurkan dosa pelaku di hadapan Allah SWT. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan bahwa 'urf atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

“Ketentuan dengan dasar ‘urf sama dengan ketentuan dengan dasar nash”

Hukuman berupa sanksi adat ini merupakan kebiasaan yang dianggap baik serta menjadi wujud ikhtiar dari perangkat desa beserta masyarakat Desa Sibak dalam menunjukkan bahwa mereka tidak membenarkan perbuatan zina. Sanksi ini juga menjadi bentuk permohonan maaf dari para pelaku kepada masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan.

Penerapan sanksi nikah hamil di Desa Sibak bukan dilatarbelakangi oleh maraknya perzinaan, melainkan sebagai langkah preventif dari para perangkat desa terdahulu untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya perzinaan di tengah masyarakat. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan terbentuk masyarakat yang bermartabat dan lahir generasi yang mulia.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi sanksi nikah hamil

³¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 142



di Desa Sibak dapat dikategorikan sebagai *al-‘ādah aṣ-ṣāḥīḥah* (adat yang benar dan baik), meskipun dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat, karena hukum bagi pelaku zina telah ditetapkan secara jelas oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun dari segi tujuannya, penerapan sanksi adat ini dapat digolongkan sebagai bentuk *‘urf*, yakni kebiasaan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat.

Bentuk sanksi berupa denda adat yang diterapkan di Desa Sibak dinilai cukup efektif apabila dilihat dari kemampuannya dalam mencegah terjadinya perzinahan di masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi adat *Mayah Nagehi* di Desa Sibak diberlakukan apabila terdapat bukti langsung atas terjadinya kehamilan sebelum pernikahan. Bukti tersebut bisa berupa pengakuan dari pelaku maupun pandangan masyarakat yang mencurigai adanya pelanggaran, dan diperkuat dengan pencatatan tanggal pernikahan serta jarak kelahiran anak, yang diamati secara visual maupun medis. Kepala kaum memiliki catatan resmi atas pernikahan anggota kaumnya, dan ketika bukti telah cukup, kepala kaum akan melaporkan kepada ketua adat tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu, untuk selanjutnya dijatuhkan sanksi adat.

Bentuk sanksi adat *Mayah Nagehi* terhadap pasangan yang hamil di luar nikah, jika ditinjau dari perspektif *‘urf*, termasuk dalam kategori *‘urf ‘amali* (adat yang berupa perbuatan) serta *‘urf khas* (adat yang berlaku khusus pada masyarakat, tempat, waktu, dan keadaan tertentu).

Ditinjau dari segi keabsahan dan penilaian, sanksi ini mengandung dua unsur: pertama, *‘urf shahih* (adat yang sah) karena tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan mengandung kemaslahatan, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Kedua, *‘urf fasid* (adat yang rusak) karena terdapat praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti memercikkan darah kambing dalam prosesi adat, sementara dalam Surah Al-An’am ayat 145 disebutkan bahwa darah adalah najis dan dapat membahayakan kesehatan. Dengan demikian, sanksi adat ini secara umum dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, dan dapat berfungsi sebagai bentuk lokal dari upaya menjaga moral dan kemaslahatan masyarakat.

Referensi

- Al-Bukhari, A. A. (n.d.). *Al-Jami’ Ash-Shahih*.
- Hanafi, A. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Indonesia, D. A. (2005). *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Irfan, N. &. (2015). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Khallaf, W. (2004). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah.
- Mawardi. (1984). *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, L. J. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.



- Muhajir, N. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasia.
- Soekanto, S. (1997). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhardi, A. (2019). Analisis kaidah Dar' u Al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Mashalih dari aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis.
- Sunggono, B. (1996). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, H. &. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yanggo, H. T. (2001). *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.